

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
KESEIMBANGAN KEDUDUKAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM<sup>1</sup>**

Oleh :

**Casya Zephania Debora Moningka<sup>2</sup>  
Tommy Ferdy Sumakul<sup>3</sup>  
Donna Okthalia Setiabudhi<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan KPU dan BAWASLU dalam pelaksanaan Pemilu dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. KPU dan Bawaslu secara hukum dalam peraturan perundang – undangan memiliki posisi yang sejajar. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara komprehensif mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pembagian tugas dan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang independen. 2. Upaya mewujudkan keseimbangan untuk menciptakan kemitraan yang sehat dan produktif antara KPU dan Bawaslu yang telah dilakukan menunjukkan adanya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari penyelesaian internal di Bawaslu, koreksi administratif, pengadilan tata usaha negara, hingga mediasi dan penegakan kode etik. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan kewenangan antara KPU dan Bawaslu serta menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu di Indonesia.

**Kata kunci:** *KPU, Bawaslu*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara KPU dan Bawaslu dengan menempatkan keduanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu

yang bersifat tetap, mandiri, dan sejajar secara hierarki. UU ini mengubah struktur pengawasan pemilu dari sebelumnya bersifat ad hoc menjadi lembaga permanen, yaitu Bawaslu, yang memiliki kewenangan luas dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan kode etik.

Bawaslu berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dan juga yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.”<sup>5</sup>

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Di sisi lain, Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara KPU dan Bawaslu tidak jarang menimbulkan ketegangan, terutama terkait perbedaan penafsiran terhadap peraturan, tumpang tindih kewenangan, dan potensi ketidakseimbangan kedudukan hukum antar kedua lembaga.

Secara normatif, kedudukan KPU dan Bawaslu merupakan dua institusi yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. KPU menjalankan fungsi teknis-administratif, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan pencegahan pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, relasi antara kedua lembaga ini sering kali mengalami ketegangan, bahkan tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu contoh yang mencuat dalam beberapa pemilu terakhir adalah perbedaan penafsiran terhadap peraturan teknis, keputusan diskualifikasi peserta pemilu, hingga saling klaim kewenangan yang menyebabkan konflik terbuka antar lembaga.

Dalam praktiknya, terdapat ketegangan hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101171

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

akibat kontradiksi penafsiran kedudukan dan kewenangan yang saling tumpang tindih antar lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini disebabkan karena masih kaburnya pengaturan relasi antar lembaga tersebut maupun terhadap perbedaan pemahaman terhadap aturan Pemilu yang ada. Ketegangan relasi ini dapat berimplikasi kepada lembaga penyelenggara Pemilu yang bersangkutan dan kepentingan bangsa dan negara. Di sinilah letak prinsip *check and balances* antar lembaga penyelenggara Pemilu itu diperlukan. Sedangkan terhadap fungsi yang dilakukan oleh KPU sebenarnya sudah seiring dan sejalan dengan Bawaslu. Namun saat ada suatu pihak mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu, Bawaslu menggunakan tolak ukur yang berbeda. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas dan kewenangan yang cukup banyak dalam dunia kepegiluan. Lembaga ini dalam menyelenggarakan tugasnya diawasi oleh sebuah Badan Pengawas Pemilu,

KPU dan Bawaslu sama-sama memiliki pemikiran masing-masing tentang kebenaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara hirarki, posisi keduanya adalah dalam posisi sejajar. Meskipun posisi keduanya sejajar dan saling mandiri, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Mengenai tugas & wewenang KPU dan Bawaslu sudah tercantum jelas pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.<sup>6</sup> Pelaksanaan Pemilihan Umum ialah pelaksanaan fase pemilihan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, lazim apabila panitia pelaksana Pemilihan Umum merupakan kapten dari Pemilu yang menentukan bagaimana sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>7</sup>

Istilah konflik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dengan pemerintah. Namun, untuk kasus ini konflik yang terjadi tidak menggunakan kekerasan apalagi kekerasan secara fisik. Konflik ini berwujud pada pertarungan pemikiran antara KPU dan Bawaslu. Pemicunya adalah ketika KPU tidak meloloskan PKPI (Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia) untuk ikut dalam Pemilu 2014 namun Bawaslu meloloskannya. Hal ini lah yang memicu kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini berkonflik. Berdasarkan gambar di atas PKPI dikategorikan sebagai salah satu dari 24 parpol peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini yang memicu kedua penyelenggara Pemilu tersebut berkonflik. Konflik antara kedua organisasi formal ini dipicu oleh faktor organisasi yaitu perbedaan nilai dan persepsi.

Dalam perkembangannya, ketidakpastian norma ini telah menimbulkan berbagai persoalan dan kegaduhan dalam penyelenggara Pemilu 2014. Ada berbagai persoalan dan kegaduhan penyelenggara Pemilu 2014, salah satunya pada tahap penetapan peserta pemilu 2014, KPU hanya meloloskan 10 partai politik dari 34 partai politik yang diverifikasi secara faktual. Sedangkan 24 partai politik lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Keputusan inipun kembali dijadikan objek sengketa di Bawaslu. Dari sejumlah partai politik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, satu di antara permohonan tersebut dikabulkan Bawaslu, yaitu permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Perbedaan persepsi tersebut dalam konteks ini adalah KPU dan Bawaslu sama-sama memiliki persepsi masing-masing dalam menentukan PKPI sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Keduanya memiliki tafsir masing-masing mengenai hukum dan aturan yang berlaku KPU dianggap telah dianggap melanggar kode etik karena tidak patuh terhadap putusan Bawaslu. Padahal, berdasarkan aturan kedua lembaga ini harus selalu bersama-sama dalam penyelenggaraan Pemilu agar setiap tahapan Pemilu berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

Di seluruh Indonesia, 816 kasus penyelesaian sengketa pemilu telah ditangani Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari 16.134 putusan pelanggaran administrasi Bawaslu, hanya 16.127 putusan yang ditindaklanjuti oleh KPU. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas putusan Bawaslu yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa KPU telah mengabaikan atau melanggar hukum (tort). Menurut Arief Sidarta, kepastian hukum adalah asas stabilitas dan prediktabilitas dalam negara hukum, yang memastikan pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Fury Ayunindya Fajar Arofah, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)*, Vol II, Maret 2016, hal. 33.

<sup>7</sup> Yulita Pujilestari, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Private law*, Vol.6 Nomor 1 Juli 2019, hal. 748

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 34- 36

<sup>9</sup> Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin, Alimuddin, "Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017

*Inkonsistensi* KPU dalam melaksanakan aturan yang dibuatnya sendiri, juga terlihat pada saat penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu. Mekanisme koreksi Bawaslu yang tidak membuka ruang pembuktian atau bantahan dari KPU, juga menyisakan pertanyaan apa alasan Bawaslu yang dalam koreksinya mengabulkan atau menolak permohonan koreksi oleh Pemohon. Oleh karena itu, tahapan ini perlu mendapatkan perhatian ekstra untuk ditinjau dari segi penyebab permasalahan yang muncul sehingga banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan gugatan ke Bawaslu.

Penyelenggara Pemilu memiliki perbedaan tafsiran dalam memahami aturan yang ada. KPU dan Bawaslu memiliki alasan masing-masing untuk mempertanyakan kewenangan. KPU dan Bawaslu memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama berupaya agar salah satunya tunduk atas keputusan masing-masing. Namun, di satu sisi keduanya saling mempertahankan argumennya masing-masing.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kedudukan KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum untuk mencapai keseimbangan kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Kedudukan KPU dan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia**

Pengaturan hukum mengenai kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menyatukan dan menyederhanakan berbagai ketentuan sebelumnya terkait penyelenggaraan Pemilu, sehingga memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan bagi KPU dan Bawaslu Kedudukan KPU dan

Bawaslu diatur agar saling melengkapi dalam menjalankan fungsi *checks and balances*.

### **1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi utama. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh tentang penyelenggara pemilu, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah tugas dan kewenangan KPU dan Bawaslu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KPU bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan hasil seluruh tahapan Pemilu. KPU juga memiliki kewenangan normatif, administratif, dan teknis untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, serta demokratis sesuai amanat undang-undang. Bersamaan dengan KPU, Bawaslu adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang sangat luas dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mencegah dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Semua tugas dan wewenang ini bertujuan untuk memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, transparan, dan demokratis. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut langsung diatribusikan oleh Undang - Undang No 7 Tahun 2017 untuk mendukung upaya Bawaslu dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap proses Pemilu di Indonesia. Jika dibaca secara rinci, kewenangan yang melekat kepada Bawaslu diatas meliputi kewenangan bersifat administrasi juga bersifat quasi yudisial. Tentunya, kewenangan tersebut merupakan bentuk penguatan fungsi Bawaslu yang diberikan oleh UU No 7 tahun 2017 agar pengawasan terhadap Pemilu dapat berjalan secara efektif dan optimal. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa Pemilu merupakan bentuk pendelegasian sebagian dari kedaulatan rakyat agar negara dapat berjalan secara tertata dan efisien.<sup>10</sup>

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017

*Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*”, Jurnal Siyasatuna, Volume 2, Nomor 2, Desember 201 9 (1 05-1 1 9).

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Patnership, hal. 7.

pada dasarnya mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai tingkatannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap Pengawas Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pengawas Pemilu yang tingkatannya berada di atasnya. Khusus Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU.<sup>11</sup> Selain mengatur mengenai tugas dan wewenang, UU No 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bawaslu memiliki peran strategis sebagai pengawas, penegak aturan, dan penyelesai sengketa dalam Pemilu, dengan tujuan utama memastikan Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia memberi dampak bagi penyelenggara negara untuk membentuk landasan hukum yang kuat demi menjamin kepastian hukum. Keadaan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari prinsip legalitas yang berlaku di negara hukum *eropa continental*.<sup>12</sup>

Tugas-tugas tersebut diimplementasikan dalam setiap tahapan pemilu. Khusus berkaitan dengan tugas adjudikasi, Bawaslu dapat menjadi pihak yang memimpin proses mediasi antarpihak yang bersengketa, ataupun menjadi lembaga quasi-yudisial yang dapat memberikan putusan atas pelanggaran administrasi maupun sengketa proses Pemilu. Mengenai keterlibatan Bawaslu dan proses adjudikasi, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa oleh Bawaslu bukan lagi proses penyelesaian sengketa yang informal disebabkan telah dilembagakan secara formal.<sup>13</sup> Berkaitan dengan tugas-tugas tersebut di atas, Bawaslu memegang peran yang sangat besar dalam ikhtiar menciptakan hasil Pemilu yang merepresentasikan suara masyarakat Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam undang – undang ini, dapat di simpulkan hubungan dan interaksi KPU dan Bawaslu sebagai berikut :

1) KPU bertugas sebagai pelaksana teknis seluruh tahapan pemilu, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil.

- 2) Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta menangani sengketa proses pemilu.
- 3) Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan keputusan KPU dan dapat memberikan rekomendasi atau koreksi atas keputusan KPU jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu bersifat koordinatif dan komplementer: KPU menjalankan, Bawaslu mengawasi dan mengoreksi jika perlu

## **2. Pasal 22E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Pasal 22E UUD 1945 merupakan hasil amandemen yang dilakukan dalam rangka reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-1998. Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme demokratis untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Pasal 22E pertama kali dimasukkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem demokrasi, memastikan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menegaskan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Melalui amandemen ketiga dengan masuknya Pasal 22E UUD 1945 tahun 2001, telah mengamanatkan adanya suatu komisi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD “dilahirkanlah” Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang unsur keanggotaan dan kedudukannya bersifat independen terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

### **B. Upaya Hukum Untuk Mencapai Keseimbangan antara KPU dan Bawaslu dalam Pemilihan Umum**

Upaya hukum sangat penting untuk mencapai keseimbangan kewenangan antara KPU dan Bawaslu karena dapat mencegah terjadinya tumpang tindih aturan, konflik kewenangan, dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemilu

<sup>11</sup> Rony Wiyanto, SH, MH, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung 2014, hal. 19

<sup>12</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 90.

<sup>13</sup> Muh Ramdan Yulia Saputra, “*Rekonseptualisasi wewenang adjudikasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu*”. *Jurnal Legislatif*, Vol 2 No 2, 2019, hal. 61.

<sup>14</sup> Muhammad Ja'far, *Op. cit.* hal. 68.

penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan KPU maupun Bawaslu memiliki dasar hukum yang jelas. Kepastian hukum ini sangat dibutuhkan agar kedua lembaga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa rasa khawatir melanggar aturan atau melampaui kewenangan. Dengan adanya kepastian hukum, seluruh tahapan pemilu dapat berjalan tertib dan terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga independen yang memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, tanpa upaya hukum yang jelas, seringkali terjadi tumpang tindih tugas, perbedaan tafsir, bahkan konflik kewenangan yang bisa menghambat jalannya pemilu. Upaya hukum juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap perilaku serta keputusan KPU dan Bawaslu. Keseimbangan kewenangan antara KPU dan Bawaslu adalah salah satu syarat utama agar pemilu berjalan demokratis, jujur, adil, dan transparan. Upaya hukum yang efektif akan memastikan bahwa setiap proses, mulai dari perumusan aturan, pelaksanaan tahapan, hingga pengawasan, dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, hak-hak peserta pemilu dan masyarakat dapat terlindungi, serta hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Penyelenggaraan pemilu yang diwarnai konflik antar lembaga penyelenggara dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Upaya hukum yang efektif akan membantu menjaga stabilitas politik, menciptakan suasana kondusif, serta meningkatkan legitimasi hasil pemilu di mata publik.

Untuk menyelesaikan beberapa perselisihan antara KPU dan Bawaslu, telah dilakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu  
Bawaslu memiliki kewenangan utama untuk menerima, memverifikasi, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (termasuk KPU).
2. Upaya Administrasi Koreksi Putusan Bawaslu  
Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan adjudikasi Bawaslu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dapat mengajukan permohonan koreksi putusan paling lambat 1 hari kerja setelah putusan dibacakan. Bawaslu kemudian memiliki

waktu 2 hari kerja untuk menerbitkan hasil koreksi tersebut

3. Pengajuan Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Untuk sengketa yang berkaitan dengan keputusan strategis KPU, seperti verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon, apabila putusan Bawaslu tidak diterima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

4. Mediasi dan Fatwa Mahkamah Agung (MA)

Dalam kasus konflik yang sulit diselesaikan antara KPU dan Bawaslu, pernah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh DPR untuk mencari solusi bersama. Selain itu, permohonan fatwa ke MA juga pernah diajukan untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga. Fatwa MA memberikan panduan hukum yang meskipun tidak mengikat secara langsung, menjadi acuan penting dalam penyelesaian sengketa.

5. Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP berperan mengawasi kode etik penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu. Apabila terdapat pelanggaran kode etik yang menimbulkan konflik atau ketidakseimbangan, DKPP dapat memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan, sehingga turut menjaga keseimbangan kelembagaan.

6. Regulasi yang Mengatur Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur secara rinci tata cara penyelesaian sengketa pemilu, termasuk sengketa antara KPU dan Bawaslu. Regulasi ini menetapkan batas waktu, prosedur mediasi, adjudikasi, dan mekanisme pengajuan upaya hukum, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan.

Dalam kasus konflik yang sulit diselesaikan antara KPU dan Bawaslu, pernah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh DPR untuk mencari solusi bersama. Selain itu, permohonan fatwa ke MA juga pernah diajukan untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga. Fatwa MA memberikan panduan hukum yang meskipun tidak mengikat secara langsung, menjadi acuan penting dalam penyelesaian sengketa

Argumentasi yang melatarbelakangi KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk

membuat peraturannya sendiri adalah karena kedudukan mereka sebagai lembaga independen. Oleh karena itu, secara politik hukum Presiden meskipun dengan KPU sama-sama masuk dalam rumpun eksekutif dan secara konstitusional Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang tertinggi, tetapi Presiden tidak diperkenankan untuk membuat PP yang mengatur mengenai kewenangan KPU. KPU meskipun memiliki kewenangan atributif dalam membentuk Peraturan KPU,<sup>15</sup> tetapi pembentukan Peraturan KPU tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.

Problematisasi pengaturan terkait penegakan Peraturan KPU oleh Bawaslu tidak lepas pada kesalahan penataan kewenangan penyelenggara pemilu mulai dari awal. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang secara fungsional masuk dalam rumpun eksekutif, secara teoritik tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu, tetapi juga berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu. Secara desain kelembagaan KPU masuk dalam kajian hukum tata negara, tetapi ketika secara desainnya ditentukan sebagai Lembaga independent yang masuk dalam rumpun eksekutif, maka dalam pelaksanaan kewenangannya KPU tunduk pada norma-norma hukum administrasi. Dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari beberapa tahapan mulai pendaftaran, kampanye sampai dengan pencoblosan sebagian besar harusnya masuk dalam domain KPU. Oleh karena itu, ketika KPU mengeluarkan keputusan yang bukan merupakan penetapan hasil pemilu, maka Keputusan KPU tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam sengketa proses, sebelum masuk ke dalam pengadilan, maka harus melalui upaya administratif di Bawaslu. Pasal 469 undang-undang Pemilu hanya menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif hanya pada kasus-kasus tertentu saja yaitu putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Penetapan Pasangan Calon. Sementara itu, putusan selain tiga hal tersebut bersifat final dan mengikat sehingga karena putusnya sudah final dan mengikat Bawaslu tidak lagi menjadi lembaga yang menyelesaikan melalui

upaya administratif tetapi sudah berperan sebagai pengadilan murni.<sup>16</sup>

Bawaslu juga berwenang mengawasi kinerja dari KPU, misalnya pengawasan terhadap proses tahapan pemilu seperti jika ada pelanggaran kampanye, maka KPU berwenang untuk menindaknya, tetapi jika KPU tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik. Oleh karena itu, KPU sebagai badan tata usaha negara seharusnya juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan oleh peserta pemilu.<sup>17</sup>

Jika KPU tidak melaksanakan keputusannya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Bawaslu, maka KPU melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 14 (j) UU No 7 Tahun 2017. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik yang dalam Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi:

- a. Melakukan tindakan sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan tindakan terkait penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kewenangannya.
- c. Mengambil langkah-langkah terkait penyelenggaraan pemilu dan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Memastikan bahwa penegakan hukum dan peraturan pemilu ditegakkan secara adil dan merata.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penegakan aturan pemilu. Dalam beberapa kasus, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, bahkan melakukan pemeriksaan ulang yang kadang menghasilkan keputusan berbeda dari rekomendasi Bawaslu. Menurut peraturan, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam rentang waktu tertentu (biasanya 7 hari setelah rekomendasi diterima) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Rekomendasi Bawaslu harus menjadi acuan utama bagi KPU dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan 140 UU

<sup>15</sup> R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69

<sup>16</sup> Hufron Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6

<sup>17</sup> Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, *Op Cit*, hal. 218

Pemilihan Umum serta Peraturan KPU terkait tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi.

Ketika KPU tidak melaksanakan rekomendasi atau keputusan Bawaslu terkait pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, mekanisme penyelesaian konflik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Kewenangan dan Putusan Bawaslu Bersifat Mengikat

- a. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi.
- b. Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat bagi para pihak, termasuk KPU, kecuali untuk sengketa tertentu seperti verifikasi partai politik, penetapan calon tetap, dan pasangan calon yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Mekanisme Penyelesaian Jika KPU Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu.

1) Jika KPU tidak melaksanakan rekomendasi atau putusan Bawaslu, Bawaslu dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan lanjutan dan memberikan peringatan atau rekomendasi ulang.
- b. Mengadukan pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan wewenang anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. Dalam hal pelanggaran hukum, Bawaslu dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Bawaslu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk penyelesaian lebih lanjut, terutama terkait keputusan administratif KPU yang tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- a. Sengketa proses pemilu yang diajukan ke Bawaslu harus diajukan paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan KPU diterbitkan.

- b. Bawaslu memiliki waktu maksimal 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau adjudikasi.

- c. Jika mediasi gagal, Bawaslu akan memutus sengketa dengan putusan yang mengikat.

- d. Jika putusan Bawaslu tidak dipatuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN.

4. Prinsip Penyelesaian Sengketa

- a. Penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, terbuka, dan tanpa biaya.

- b. Proses penyelesaian sengketa harus mengedepankan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak tercapai, Bawaslu berwenang mengeluarkan keputusan yang mengikat.

- c. Jika KPU tidak melaksanakan putusan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, etik, atau hukum.

Jika KPU tidak melaksanakan rekomendasi atau putusan Bawaslu, maka Bawaslu dapat menempuh upaya pengawasan lanjutan, pelaporan ke DKPP atau aparat penegak hukum, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan sengketa ke PTUN. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, sehingga ketidakpatuhan KPU terhadap putusan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pentingnya penerapan prinsip *check and balances* karena menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip ini memastikan adanya pengawasan yang efektif, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin kepastian hukum, dan mendorong kolaborasi yang harmonis demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Indonesia. Penerapan prinsip *check and balances* dalam menyeimbangkan kedudukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan untuk memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga integritas proses demokrasi.

MK dalam Putusannya, No. 11/PUU-VIII/2010 telah menegaskan betapa pentingnya menjaga prinsip *checks and balances* tersebut. Menurut MK, bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga atau antar organ negara dalam negara hukum yang demokratis dan negara

demokrasi yang berdasar atas hukum, merupakan salah satu mekanisme untuk menegakkan prinsip *constitutuonalism* yang merupakan syarat pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.<sup>18</sup> Prinsip *check and balances* diterapkan melalui pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas antara KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Mekanisme ini memastikan adanya pengawasan yang efektif tanpa menghilangkan peran masing-masing lembaga, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia.

Pelaksanaan pemilu yang merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan amanah UU 7/2017 harus dilaksanakan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien serta tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen maka sengketa pemilu dapat diminimalisir dan perlunya ada pembatasan perkara yang masuk ke MK sesuai dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>19</sup>

Contoh kasus konflik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang paling menonjol adalah sengketa terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam kasus ini, KPU tidak meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu karena dianggap tidak memenuhi syarat, sementara Bawaslu justru memutuskan untuk meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu.

Dalam kasus ini telah dilakukan penyelesaian konflik PKPI terkait penetapan sebagai peserta Pemilu 2014 melibatkan beberapa tahapan dan lembaga hukum sebagai berikut:

1. Penolakan KPU terhadap PKPI  
KPU menolak PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 dengan alasan PKPI tidak memenuhi syarat administratif dan faktual. Penolakan ini menimbulkan sengketa karena PKPI keberatan dan menganggap keputusan KPU tidak adil

2. Intervensi dan Penyelesaian Awal oleh Bawaslu  
Bawaslu turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini dengan melakukan mediasi antara KPU dan PKPI. Mediasi awal tidak berhasil, sehingga Bawaslu melanjutkan ke tahap ajudikasi dan akhirnya memutuskan untuk meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 berdasarkan dalil hukum yang meyakinkan.
3. Upaya Hukum PKPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  
PKPI mengajukan gugatan ke PTUN terhadap keputusan KPU yang menolak mereka sebagai peserta pemilu. Namun, gugatan ini ditolak karena PTUN menganggap sengketa tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu, sehingga tidak berwenang mengadili perkara yang sama
4. Konsultasi dan Permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)  
Karena terdapat perbedaan tafsir dan pelaksanaan putusan antara KPU dan Bawaslu, PKPI dan pihak terkait kemudian berkonsultasi ke MA dan MK untuk memperoleh penafsiran hukum yang jelas. MA mengeluarkan fatwa yang menguatkan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, meskipun fatwa tersebut tidak mengikat secara langsung, namun menjadi pedoman penting.
5. Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mediasi DPR.  
DKPP memberikan saran agar KPU mematuhi putusan Bawaslu dan menyelesaikan konflik secara etis. DPR juga memfasilitasi mediasi antara KPU dan Bawaslu untuk mencari solusi bersama dan menghindari konflik berkepanjangan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Hasil Pemilu.  
PKPI juga mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK, yang merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu secara final dan mengikat. MK menangani berbagai sengketa pemilu 2014, termasuk yang diajukan oleh PKPI dan partai politik lain  
Terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan PKPI, Bawaslu mengeluarkan keputusan Nomor 012/SP-2/Set/Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 dengan amar berbunyi :
  - a) Mengabulkan permohonan permohon;

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wilma Silalahi, *Konstitusional Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, hal. 16

- b) Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU Tahun 2013 sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- c) Menerbitkan keputusan Bawaslu tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2014;
- d) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini.

Dalam kasus ini Bawaslu memahami, sesuai pasal 259 UU Pemilu, keputusan yang dikeluarkan terkait PKPI adalah final. Sebab KPU dianggap tidak lagi memiliki upaya hukum untuk melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan melalui PTTUN. Dalam konteks ini, Bawaslu menempatkan putusannya terkait sengketa verifikasi final bagi KPU, namun tidak final bagi partai politik. Sementara bagi KPU, pasal 259 ayat (1) UU Pemilu dipahami sebagai dasar untuk menempatkan keputusan Bawaslu sebagai putusan yang tidak final. Di mana, norma ini juga dijadikan alasan untuk tidak melakukan upaya hukum atas putusan Bawaslu. Secara bersamaan, merujuk ketentuan ini. KPU juga memilih untuk tidak melaksanakan putusan Bawaslu.

Bawaslu memiliki kewenangan sebagai lembaga quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jika terjadi perselisihan terkait kewenangan atau keputusan, penyelesaian dapat dilakukan melalui Bawaslu terlebih dahulu, dan apabila tidak puas, dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih keputusan.

- a. Peran Bawaslu sebagai quasi-peradilan: Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu di tingkat awal, seperti sengketa pelanggaran administratif.
- b. Upaya hukum lanjutan: Jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan Bawaslu, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilu.
- c. Batas kewenangan yang jelas: MK hanya menangani sengketa hasil pemilu, sedangkan Bawaslu menangani sengketa proses. Hal ini mencegah tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa.
- d. Prosedur yang baku: Adanya tahapan dan waktu penyelesaian sengketa yang diatur secara ketat agar tidak terjadi tumpang tindih atau penangan ganda.

Bawaslu dan KPU memastikan proses pengambilan keputusan berjalan transparan dan berdasarkan bukti yang kuat. Keterbukaan informasi kepada publik meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi konflik kewenangan karena keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

- a. Publikasi keputusan: Baik KPU maupun Bawaslu wajib mempublikasikan keputusan dan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik.
- b. Alasan keputusan yang jelas: Setiap keputusan disertai alasan hukum dan fakta yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Mekanisme pengaduan dan klarifikasi: Masyarakat dan peserta pemilu dapat mengajukan keberatan atau pengaduan jika merasa keputusan tidak adil, yang kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik: Transparansi ini mengurangi potensi konflik dan memperkuat legitimasi keputusan kedua lembaga.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mencegah konflik antara KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu berfokus pada harmonisasi peraturan dan mekanisme penyelesaian konflik antar lembaga.

- 1) Harmonisasi Peraturan
  - a. Harmonisasi PKPU dan Perbawaslu: KPU dan Bawaslu harus secara aktif melakukan harmonisasi antara Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan norma hukum. Harmonisasi ini penting untuk memastikan setiap aturan<sup>20</sup> yang dibuat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
  - b. Konsultasi dan Rapat Bersama: Proses harmonisasi dilakukan melalui konsultasi, rapat koordinasi, dan pemberian masukan dari kedua lembaga sebelum peraturan diundangkan. Langkah ini bertujuan menumbuhkan kepastian hukum dan menghindari

<sup>20</sup> Ratna Dewi Pettalolo, "KPU dan Bawaslu Harus Satu Pandangan Soal Putusan DKPP", *Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Provinsi Jakarta*, September 2022

perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas.<sup>21</sup>

- c. Sinkronisasi dengan Regulasi Lain: Harmonisasi juga harus memperhatikan keterkaitan dengan undang-undang induk dan peraturan lain yang setara secara hierarkis agar aturan teknis yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu tetap relevan dan tidak saling bertentangan<sup>22</sup>

## 2) Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Etik

- a. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perbedaan tafsir atau konflik, mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, atau adjudikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu berperan sebagai mediator dan pengadil dalam sengketa proses pemilu antara peserta, KPU, dan Bawaslu sendiri<sup>23</sup>
- b. Penegakan Kode Etik oleh DKPP: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu wajib menghormati dan melaksanakan putusan DKPP demi menjaga integritas dan kehormatan lembaga serta kualitas pemilu.<sup>24</sup>

Dilakukannya upaya – upaya hukum untuk menyeimbangkan kewenangan dan kedudukan antara KPU dan Bawaslu sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemilu dapat terjaga, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Sinergi antara KPU dan Bawaslu yang didukung oleh regulasi yang tegas akan menghasilkan pemilu yang lebih adil, efektif, dan berkualitas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. KPU dan Bawaslu secara hukum dalam peraturan perundang – undangan memiliki posisi yang sejajar. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 secara komprehensif mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia,

termasuk pembagian tugas dan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang independen. KPU bertugas merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tahapan pemilu secara teknis, seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, dan rekapitulasi suara. Sementara Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas, yang memastikan semua tahapan tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran. Dalam UUD 1945 Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum menegaskan pentingnya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga pengaturan kewenangan KPU dan Bawaslu harus saling melengkapi untuk menjamin integritas dan kredibilitas pemilu.

2. Upaya mewujudkan keseimbangan untuk menciptakan kemitraan yang sehat dan produktif antara KPU dan Bawaslu yang telah dilakukan menunjukkan adanya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari penyelesaian internal di Bawaslu, koreksi administratif, pengadilan tata usaha negara, hingga mediasi dan penegakan kode etik. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan kewenangan antara KPU dan Bawaslu serta menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu di Indonesia. Perlu dibangun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dan institusional. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dan ego kelembagaan. Ketidakpatuhan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu dalam kasus PKPI menandai perlunya penguatan mekanisme hukum dan etik agar putusan pengawas pemilu dapat dijalankan secara efektif demi menjaga integritas pemilu. Pentingnya penerapan prinsip *check and balances* dalam menyeimbangkan kedudukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan untuk memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga integritas proses demokrasi.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi peraturan terkait kewenangan dan mekanisme

<sup>21</sup> Ketua Bawaslu RI, “Komitmen Harmonisasikan Perbawaslu, Hingga Tanamkan Solidaritas Penyelenggara”, Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota, Bandar Lampung 2021

<sup>22</sup> Agung Dugaswara, “Harmonisasi Peraturan Kpu Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum”, Jurnal KPU

<sup>23</sup> Fury Ayunindya Fajar Arofah, *Op Cit.*

<sup>24</sup> Ratna Dewi Pettalolo, *Op Cit.*

kerja KPU dan Bawaslu, agar kedudukannya tidak hanya sebagai lembaga negara penunjang, tetapi memiliki posisi yang lebih kuat dan setara, mengingat KPU dibentuk berdasarkan amanat konstitusi sedangkan Bawaslu hanya berdasarkan undang-undang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pentingnya untuk dilakukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang mengatur hubungan dan kewenangan antara KPU dan Bawaslu agar tercipta sinergi yang efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta konflik dalam pelaksanaan pemilu.

2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan seimbang dan harmonis. Agar terwujud keseimbangan kedudukan dan interaksi yang harmonis, perlu adanya penguatan koordinasi formal dan informal antara KPU dan Bawaslu. Hal ini dapat dilakukan melalui forum rutin, penyamaan persepsi atas regulasi, serta pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif untuk menghindari konflik kewenangan. Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan tegas antara KPU dan Bawaslu, khususnya terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan oleh KPU, agar tidak menimbulkan kebingungan hukum dan menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gaffar M. Janedjri, 2012, *“Politik Hukum Pemilu”* Edisi Pertama, Jakarta; Konstitusi Press.
- Asshidique Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Isra Saldi, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*, Cet 2, Rajawali Pers, Depok.
- Wiyanto Rony, SH, MH, 2014, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung.
- Supriyanto Didik, Junaidi Veri, Darmawan Devi, 2012, *Penguatan Bawaslu*, Jakarta:Perludem.
- Asshidique Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surbakti Ramlan, Fitrianto Hari, 2015, *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Patnership*. Jakarta.
- Subitmele Estevina Silvia, 2024, *Latar Belakang Pemilu di Indonesia*.
- Prihatmoko J. Joko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- H.R Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok.

### Jurnal

- Nazril Maulana Muhammad, “Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia”, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1, Oktober 2024.
- Arofah Fajar Ayunindya Fury, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)”, Vol II, Maret 2016.
- Jaya Aslang, Syamsuddin Darussalam, Alimuddin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Siyasatuna*, Vol 2, Nomor 2, Desember 2019.
- Ja'far Muhammad, 2018, “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”, *Mandani Legal Review*, Vol. 2
- Pujilestari Yulita, 2019, “Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Private law*, Vol. 6
- Solihah Ratnia, Bainus Arry, dan Rosyidin Iding, 2018 “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”, *Wacana Politik* Vol 3, Nomor 1.
- Isniani Nikmah, “Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Menurut UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” Yogyakarta, 2018.
- Taufiqurrahman, et al, “Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jambi” *Bawaslu Provinsi Jambi*, 2019.

Saputra Yulia Ramdan Muh, "Rekonseptualisasi wewenang adjudikasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa proses pemilukada oleh Bawaslu". *Jurnal Legislatif*, Vol 2 No 2, 2019

Zuhro Siti R, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69.

Widodo Hananto, Prasetio Eko Dicky, "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu", *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021 : 200-221

Hasan Maulana Hufon, Khunaifi Aang, Setyadji Sri, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia," , *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6.

Silalahi Wilma, "Konstitusional Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019".

Dugaswara Agung, "Harmonisasi Peraturan Kpu dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum", *Jurnal KPU*.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang Pemilihan Umum. Undang undang ini mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 11/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan uji materil Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Sumber lain**

Widiati, Putu Ayu Ida, "Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia", Denpasar 2010

Sitoresmi Rifka Ayu, "Pengertian Pemilu, Tujuan, dan Fungsinya", Jakarta, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5487042/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-dan-asasnya-yang-perlu-dipahami>.

Subarkah Tri, Bawaslu Sebut 26 Rekomendasi PSU Tak Dilaksanakan KPU, Desember 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/kewCaoj-j-bawaslu-sebut-26-rekomendasi-psu-tak-dilaksanakan-kpu>

Rahmni Putri Nadia, Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi, <https://www.antaranews.com/berita/3980184/bawaslu-sebut-masalah-bila-kpu-tidak-tindaklanjuti-rekomendasi>

Aswanto, Rekomendasi Bawaslu Harus Ditindaklanjuti KPU, September 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16558>

Natalia Catherine, "Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Tak Sesuai Efisiensi Pemilu Serentak", April 2017, <https://rumahpemilu.org/penambahan-anggota-kpu-dan-bawaslu-tak-sesuai-efisiensi-pemilu-serentak/>

Isam, "Penjagub Tinjau Fasilitas di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo", Maret 2023, <https://berita.gorontalooprov.go.id/2023/03/02/penjagub-tinjau-fasilitas-di-kantor-bawaslu-provinsi-gorontalo/>

Verianty Anjar Woro, "Materi tentang Pemilu: Pengertian, Asas, Penyelenggaraan dan Fungsinya", Jakarta 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5517025-materi-tentang-pemilu-pengertian-asas-penyelenggaraan-dan-fungsinya>

Pettalolo Dewi Ratna, "KPU dan Bawaslu Harus Satu Pandangan Soal Putusan DKPP", Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Provinsi Jakarta, September 2022, <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-kpu-dan-bawaslu-harus-satu-pandangan-soal-putusan-dkpp/>

Pramono Sidik, "KPU Tak Loloskan PKPI Ikut Pemilu"

<http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara>

Ketua Bawaslu RI, “Komitmen Harmonisasikan Perbawaslu, Hingga Tanamkan Solidaritas Penyelenggara” Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota, Bandar Lampung 2021, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/9700/komitmenharmonisasikanperbawa>

Fakultas Hukum Unsrat